

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

2013

UU NO. 116, LN 2013/NO. 17 THN 2013, 35 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- ABSTRAK
- : - bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
 - bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pendirian organisasi masyarakat, pendaftaran organisasi masyarakat, hak dan kewajiban, organisasi, kedudukan, dan kepengurusan, keanggotaan, ad dan art ormas, badan usaha ormas,

pemberdayaan ormas, ormas yang didirikan oleh warga negara asing, pengawasan, penyelesaian sengketa organisasi, larangan dan sanksi.

CATATAN

- :
- Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013.
 - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2013.
 - Lampiran 11 halaman.

